



**P U T U S A N**

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kevin Revando Arlyanto;
2. Tempat lahir : MADIUN;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/9 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pojok, Rt 36, Rw 08, Ds. Sogo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kevin Revando Arlyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;

Terdakwa Kevin Revando Arlyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa Kevin Revando Arlyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa Kevin Revando Arlyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;

Terdakwa Kevin Revando Arlyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN REVANDO ARLYANTO bin YANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sesuai dengan surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KEVIN REVANDO ARLYANTO bin YANTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit spd mtr Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya ;

Dikembalikan pada saksi an.MOCH AGUSTIONO FP.

- 1 (satu) buah kunci Honda gd gantungan remot.

Dikembalikan pada terdakwa KEVIN REVANDI ARLYANTO.

4. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KEVIN REVANDO ARLYANTO bin YANTO, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di halaman parkir rumah Kost Jl.Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mendapat / mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----*

Bahwa berawal ketika saksi MOCH AGUSTINUS FP (korban) berada di dalam kamar kost dan mempersiapkan akan berangkat kerja, saat di dalam kamar tersebut saksi MOCH AGUSTINUS FP mendengar ada suara “ klotak, klotak ... “ di luar kamar kost, selanjutnya saksi MOCH AGUSTINUS FP melihat dari jendela kamar kost ada terdakwa yang menggunakan kaos hitam berusaha mendorong – dorong setir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya milik saksi MOCH AGUSTINUS FP dan terdakwa berusaha memasukkan kunci palsu / kunci yang bukan peruntukannya, lalu saksi MOCH AGUSTINUS FP keluar dari kamar kost untuk mendekati terdakwa dan berkata “ mau apa mas ok sepeda saya di paksa – paksa setir nya “ terdakwa mengelak dan mengakui sepeda motor tersebut miliknya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi MOCH AGUSTINUS FP memegang kaos terdakwa sambil berteriak maling – maling sehingga warga yang mendengar datang di tempat tersebut untuk mengamankan terdakwa, beberapa menit kemudian datang pihak yang berwajib dan membawa terdakwa beserta BB ke Polsek Sedati guna proses Penyidikan ; ----

Bahwa sesampainya di Polsek Sedati terdakwa memberikan keterangan bahwa benar terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan cara terdakwa keluar dari tempat kost jam 06.00 WIB dengan membawa kunci kontak sepeda motor Honda dengan gantungan remot dimasukkan ke dalam saku celananya lalu terdakwa jalan – jalan pagi, saat melintas di depan tempat kost Jl.Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Sidoarjo terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat, lalu terdakwa mondar mandir di jalan tersebut, dilihat situasi lingkungan sepi dan aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut, dan tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya terdakwa memegang dan menggerakkan setir lalu mengeluarkan kunci kontak nya dan memasukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan maksud agar mesin sepeda motor Beat hidup, namun belum sempat menyala / belum hidup mesin sepeda motor .... tiba – tiba saksi AGUSTINUS FP / korban, mendekati terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa di tempat tersebut lalu diteriaki maling maling sehingga warga yang mendengar mengamankan terdakwa. -

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.13.000.000,- atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH AGUSTIONO FP**, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di halaman rumah kost Jl. Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya (milik istri saksi) ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tgl. 14 Des 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi hendak berangkat kerja dengan posisi masih di dalam kamar kost, mendengar ada suara (klotak klotak) di luar kamar kost lalu saksi melihat dari jendela kamar kost ada terdakwa menggunakan kaos hitam berusaha memasukkan kunci ke sepeda motor yang bukan peruntukannya ;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi keluar dari kamar kost menuju mendekati terdakwa dan bertanya pada terdakwa “ **mau apa mas kok sepeda saya di paksa – paksa setir nya** ” dan terdakwa mengelak dan mengakui bahwa motor tersebut miliknya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dan di pegang kaos bajunya dan tidak lama kemudian datang warga setempat ikut mengamankan terdakwa, dan tidak lama terdakwa dan BB nya diamankan oleh pihak yang berwajib lalu dibawa ke Polsek Sedati guna proses Penyidikan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian taksir sebesar Rp.15.000.000,-

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. **MUSLIMIN**, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Des 2022 sekira pukul 07.00 WIB di halaman rumah kost Jl.Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya( milik istri saksi korban / AGUSTIONO FP) ;
- Bahwa terdakwa membawa kunci sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Des 2022 sekira pukul 06.45 WIB saat saksi sedang melihat bururng di halaman rumah melihat terdakwa mondar mandir di gang Melati Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, selanjutnya terdakwa disapa oleh saksi dengan kalimat “ **sedang cari siapa mas ?** “ terdakwa menjawab “ **mencari Sdr.RISMA** “ lalu terdakwa mengangkat telpon nya & tidak dilihat lagi & tidak lama saksi melihat korban dan terdakwa sedang ber sitegang & saksi langsung mendekat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terus menjawab bahwa sepeda motor yang akan di ambil di akui oleh terdakwa adalah sepeda motor miliknya, dan karena masa yang sudah banyak saksi dan korban menghubungi pihak yg berwajib ;
- Bahwa terdakwa dimankan warga kedapatan membawa sebuah kunci kendaraan beserta remotnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya; ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Des 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jl.Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning  
No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI  
UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo  
Surabaya ;

- Bahwa terdakwa melakukan melakukan perbuatannya dengan menggunakan kunci palsu sedangkan caranya kunci palsu tersebut terdakwa masukkan ke lubang kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa berusaha merusak kunci kontak kendaraan tsb, namun belum sampai selesai perbuatan terdakwa telah diketahui oleh korban ;
- Bahwa Semula pada hari Selasa tgl. 13 Des 2022 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa berangkat dari Madiun dengan mengendarai sepeda motor bersama teman terdakwa yang bernama AKBAR HADIJAYA (saksi tidak hadir di persidangan) yang bertujuan ke Sidoarjo, tepatnya di Sedati, kemudian sampai di Sedati sekira jam 22.00 WIB dan saat itu terdakwa mampir di tempat kos teman terdakwa yang bernama FARUL (bukan saksi) yang ada di ds.Betro, selanjutnya terdakwa singgah dan ngobrol bertiga sambil minum kopi kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama FARUL berboncengan sepeda motor keluar untuk mencari makan, sesudah makan terdakwa kembali ke kost untuk istirahat ;
- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB, terdakwa keluar dari kamar kost dan berjalan kaki untuk jalan – jalan, kemudian tepatnya di tempat kost jalan Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo mata terdakwa melihat dan tertuju di depan kost tersebut ada sepeda motor Honda Beat,;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dekati yang kemudian niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci kontak yang sebelumnya terdakwa bawa dan kunci kontak terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kendaraan Honda Beat tersebut agar bisa dihidupkan mesinnya dengan tujuan akan dikendarai untuk dimiliki;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hidup mesinnya hidup, tiba-tiba saksi AGUSTINUS FP / korban mendekati terdakwa dan terdakwa di tanya keberadaan dan tujuan terdakwa ada di tempat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut miliknya, namun bukan sepeda motornya, dan saat akan meninggalkan tempat tersebut GUSTIONO (korban) meneriaki maling .... Sehingga warga yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medengar langsung mengamankan, sesaat kemudian datang anggota dari Polsek Sedati, kemudian terdakwa diamankan beserta BB nya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya, karena saat itu habis minum minuman keras ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasilnya ;
- Bahwa benar kunci kontak sepeda motor Honda Scopy yg ada gantungannya tersebut milik terdakwa sendiri yg dibawa dari rumah ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3695-TW adalah sepeda yang akan diambil terdakwa dan sepeda motor tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak yg ada gantungan nya tersebut milik terdakwa yg dibawa dari rumah ;
- Bahwa terdakwa telah minta ma'af dengan saksi AGUSTINUS FP / korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUSTINUR membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : W-3695-TW warnahitamstrip kuning Th.2019 No.rangka : MH1JM21228KK61478 No.Mesin : JM21E2692386 an.TRI UTAMI alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya ;
- 1 (satu) buah kunci Honda dengan gantungan remot.

Di mana brang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Des 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jl.Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya ;
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan perbuatannya dengan menggunakan kunci palsu sedangkan caranya kunci palsu tersebut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masukkan ke lubang kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa berusaha merusak kunci kontak kendaraan tsb, namun belum sampai selesai perbuatan terdakwa telah diketahui oleh korban ;

- Bahwa Semula pada hari Selasa tgl. 13 Des 2022 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa berangkat dari Madiun dengan mengendarai sepeda motor bersama teman terdakwa yang bernama AKBAR HADIJAYA (saksi tidak hadir di persidangan) yang bertujuan ke Sidoarjo, tepatnya di Sedati, kemudian sampai di Sedati sekira jam 22.00 WIB dan saat itu terdakwa mampir di tempat kos teman terdakwa yang bernama FARUL (bukan saksi) yang ada di ds.Betro, selanjutnya terdakwa singgah dan ngobrol bertiga sambil minum kopi kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama FARUL berboncengan sepeda motor keluar untuk mencari makan, sesudah makan terdakwa kembali ke kost untuk istirahat ;
- Bahwa pada hari Rabu tgl. 14 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB, terdakwa keluar dari kamar kost dan berjalan kaki untuk jalan – jalan, kemudian tepatnya di tempat kost jalan Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo mata terdakwa melihat dan tertuju di depan kost tersebut ada sepeda motor Honda Beat,;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dekati yang kemudian niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci kontak yang sebelumnya terdakwa bawa dan kunci kontak terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak kendaraan Honda Beat tersebut agar bisa dihidupkan mesinnya dengan tujuan akan dikendarai untuk dimiliki;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hidup mesinnya hidup, tiba-tiba saksi AGUSTINUS FP / korban mendekati terdakwa dan terdakwa di tanya keberadaan dan tujuan terdakwa ada di tempat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut miliknya, namun bukan sepeda motornya, dan saat akan meninggalkan tempat tersebut GUSTIONO (korban) meneriaki maling .... Sehingga warga yang mendengar langsung mengamankan, sesaat kemudian datang anggota dari Polsek Sedati, kemudian terdakwa diamankan beserta BB nya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya, karena saat itu habis minum minuman keras ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasilnya ;
- Bahwa benar kunci kontak sepeda motor Honda Scopy yg ada gantungannya tersebut milik terdakwa sendiri yg dibawa dari rumah ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan BB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3695-TW adalah sepeda yang akan diambil terdakwa dan sepeda motor tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak yg ada gantungannya tersebut milik terdakwa yg dibawa dari rumah ;
- Bahwa terdakwa telah minta ma'af dengan saksi AGUSTINUS FP / korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUSTINUR membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mencoba mengambil barang sesuatu ;
3. yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa atas unsur -unsur tersebut diatas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, yaitu setiap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut cakap dalam bertindak dan mampu dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa KEVIN REVANDO ARLYANTO bin YANTO, yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Mencoba Mengambil barang sesuatu barang :

Menimbang, bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tgl. 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB di halaman rumah kost Jl. Melati RT.07 RW.02 Ds.Sedati Agung Kec.Sedati Kab.Sidoarjo telah mengambil suatu barang berupa Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah termasuk salah satu jenis barang berujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut belum sempat memindahkan ke tempat lain, karena keburu ketahuan pemiliknya dan Terdakwa diamankan oleh masyarakat, bahwa tidak berpindahnya barang tersebut bukan atas kehendak sendiri, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## Ad. 3 “yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa barang berupa Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386 terbukti milik saksi AGUSTIONO, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga ini juga terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki, hal ini terbukti Terdakwa memasukan kunci sepeda motor dengan paksa seolah motor tersebut miliknya, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari yang yang punya, dengan demikian nterbukti Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraina diatas, unsur ke 4 ini terbukti ada pada diri Terdakwa;

## Ad. 5. Dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak, yaitu memaksakan kunci motor yang bukan peruntukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor milik saksi rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN REVANDO ARLYANTO bin YANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KEVIN REVANDO ARLYANTO bin YANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkan dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit spd mtr Honda Beat Th. 2019 No.Pol L L-3695-TW warna hitam strip kuning No.Rangka : MH1JM21228KK61478 No.Sin : JM21E2692386An.TRI UTAMI, alamat : Jl.Bendul Merisi Gg.I Selatan No.27 Kec.Wonocolo Surabaya ;  
Dikembalikan pada saksi an.MOCH AGUSTIONO FP.
  - 1 (satu) buah kunci Honda gd gantungan remot.  
Dikembalikan pada terdakwa KEVIN REVANDI ARLYANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. , Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI UTAMI, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sda